

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(R K P D)  
Kabupaten Balangan  
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta mengakomodir aspirasi, umpan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.**

#### DARI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Belangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belangan.
11. Prioritas Dalam Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PDAS adalah Prioritas Dalam Anggaran Sementara Kabupaten Belangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai selubung dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terdapat pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggunaan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan.
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
  - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
  - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - g. BAB VII Penutup.
- (3) Urutan secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD perjabaran tahun ke-1 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjarangan aspirasi masyarakat melalui hasil riset DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menguidkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
  - a. pedoman penyempurnaan rancangan Kerja SKPD Tahun 2022;
  - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
  - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPED Tahun 2022.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 :

- Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

### BAB III Kaidah Pelaksanaan RKPD

## Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- Kepala Bappeda menghirup dan menganalisa pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.
- Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD.
- dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait urusan masyarakat yang berakibat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil riset yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyesuaian.
- kerangka pendapatan, Belanja dan Pendayaan yang termuat dalam RKPD merupakan pagu indikator yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- penyesuaian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Kepala Bappeda setelah diperken dan mendapat persetujuan Bupati;
- RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan peraturan-undangan.

## BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
  - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
  - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
  - c. revisi/ubah perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAD, Rencana RKPD, Renja RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021  
BUPATI BALANGAN,  
  
  
H. ABDUL HADI

Diuangungkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANIYAH



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	jumlah peserta penyuluhan pendidikan politik			100 orang	49.276.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 orang	73.914.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah lembaga/instansi/parpol yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu			1 kali	40.574.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 kali	40.654.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah parpol yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol			9 parpol	744.020.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	9 parpol	000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	0Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	%	%	100 %	100.000.000						100 %	110.000.000	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	jumlah ormas seni dan buda yang dibina, ormas yang aktif; ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (surat keterangan terdaftar)	100 %	100 %	100 %	100.000.000						100 %	110.000.000	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas seni dan budaya yang dibina, jumlah ormas yang aktif			5 ormas	62.006.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	0	5 ormas	68.206.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang dirikomendasikan untuk mendapatkan SKT (surat keterangan terdaftar)			5 ormas	37.994.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	5 ormas	41.793.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	jumlah koordinasi penyuluhan narkoba; ormas keagamaan yang dibina	%	%	100 %	50.003.000						100 %	55.000.000	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Koordinasi Penyuluhan Narkoba; Persentase Ormas Keagamaan yang Dibina	100 %	100 %	100 %	50.003.000						100 %	55.000.000	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah koordinasi penyuluhan narkoba			1 kegiatan	37.518.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 kegiatan	41.269.360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah ormas keagamaan yang dibina			4 ormas	12.485.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	4 ormas	13.730.640	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK